



Kontribusi Indonesia Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional: Studi Perbandingan

Quorrha Zeeleinzskha Zaza Azzuhra Yudhistira^{1*}, Icia², Syamriany³, Mellyn Chayani⁴, Nur Angraeni Syam⁵, Amelia Agustin Nur Fatimah⁶

^{1*} Universitas Halu Oleo, Kendari. E-mail: zeeleinzskha@gmail.com

² Universitas Halu Oleo, Kendari. E-mail: icia7811@gmail.com

³ Universitas Halu Oleo, Kendari. E-mail: syamriani14075@gmail.com

⁴ Universitas Halu Oleo, Kendari. E-mail: mellynchayani@gmail.com

⁵ Universitas Halu Oleo, Kendari. E-mail: raensym@gmail.com

⁶ Universitas Halu Oleo, Kendari. E-mail: ameliaagustinnurfatihmah@gmail.com

*Correspondence Email: zeeleinzskha@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan hukum pidana internasional menuntut peran aktif negara dalam menerima dan melaksanakan norma-norma internasional, terutama terkait kejahatan internasional serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam konteks ini, Indonesia merupakan kasus yang relevan untuk dikaji. Meskipun berpartisipasi aktif dalam forum hukum internasional dan memiliki kerangka hukum nasional untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia berat, Indonesia hingga kini belum meratifikasi Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Artikel ini menganalisis secara kritis kontribusi Indonesia dalam kerangka hukum pidana internasional melalui pendekatan komparatif, dengan menelaah bagaimana norma-norma hukum pidana internasional diadopsi, diadaptasi, atau dibatasi dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan perbandingan, melalui analisis instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta yurisprudensi yang relevan. Analisis tersebut dilengkapi dengan perbandingan normatif antara Indonesia, sejumlah negara ASEAN, serta negara-negara dengan tradisi hukum civil law dan common law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia bersifat multidimensi namun cenderung selektif. Hal ini tercermin dalam pembentukan regulasi nasional mengenai pelanggaran HAM berat, harmonisasi parsial norma internasional, serta keterlibatan Indonesia dalam diplomasi hukum regional dan internasional. Namun, kontribusi tersebut masih dibatasi oleh pertimbangan kedaulatan negara, dinamika politik domestik, dan keterbatasan kelembagaan. Artikel ini menegaskan bahwa Indonesia lebih berperan sebagai pengadopsi norma secara selektif dibandingkan sebagai penginternalisasi penuh hukum pidana internasional, sehingga diperlukan penguatan regulasi, kapasitas institusional, dan strategi diplomasi hukum yang lebih progresif.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional; Kontribusi Indonesia; Statuta Roma; Kejahatan Internasional; Studi Perbandingan hukum; Pengadilan Ham; Harmonisasi hukum.

ABSTRACT

The development of international criminal law demands an active role for the state in accepting and implementing international norms, especially related to serious international crimes such as genocide, crimes against humanity, and war crimes. In this context, Indonesia is a relevant case to be studied. Despite actively participating in international legal forums and having a national legal framework to deal with gross human rights violations, Indonesia has not ratified the Rome Statute of the International Criminal Court. This article critically analyzes Indonesia's contribution to the international criminal law framework through a comparative approach, examining how international criminal law norms are adopted, adapted, or limited in the national legal system. This research uses qualitative legal research methods with a comparative approach, through the analysis of international legal instruments, national

laws and regulations, and relevant jurisprudence. The analysis is complemented by a normative comparison between Indonesia, a number of ASEAN countries, and countries with a tradition of civil law and common law. The results of the study show that Indonesia's contribution is multidimensional but tends to be selective. This is reflected in the establishment of national regulations on gross human rights violations, partial harmonization of international norms, and Indonesia's involvement in regional and international legal diplomacy. However, these contributions are still limited by considerations of state sovereignty, domestic political dynamics, and institutional limitations. This article emphasizes that Indonesia plays a more role as a selective adopter of norms than as a full internalizer of international criminal law, so it is necessary to strengthen regulations, institutional capacity, and a more progressive legal diplomacy strategy.

Keywords: *International Criminal Law; Indonesia's contribution; Rome Statute; International Crime; Comparative legal studies; Human Rights Court; Harmonization of the law.*

INTRODUCTION (LATAR BELAKANG)

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk yang melampaui 270 juta jiwa, memiliki posisi strategis dalam komunitas internasional. Letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalur perdagangan global, serta perannya sebagai negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, menjadikan Indonesia aktor penting dalam dinamika hubungan internasional. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia secara konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, yang tercermin dalam keterlibatan aktifnya dalam berbagai organisasi internasional dan regional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Melalui forum-forum tersebut, Indonesia tidak hanya berperan dalam diplomasi dan penyelesaian sengketa internasional, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembentukan dan pengembangan norma serta hukum internasional.

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya saling ketergantungan antarnegara, hukum internasional berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur hubungan internasional, menjaga stabilitas global, serta melindungi kepentingan bersama. Indonesia memiliki pengalaman historis yang signifikan dalam mempengaruhi perkembangan hukum internasional, salah satunya melalui pengakuan konsep negara kepulauan (archipelagic state concept) yang diperjuangkan Indonesia dan kemudian diadopsi dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai

penerima norma (*norm taker*), tetapi juga sebagai pembentuk norma (*norm maker*) dalam tatanan hukum internasional.¹

Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu-isu strategis seperti hak asasi manusia, keamanan maritim, kejahatan internasional, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan, peran Indonesia dalam pembentukan dan implementasi hukum internasional, termasuk hukum pidana internasional, menjadi semakin relevan. Dalam konteks hukum pidana internasional, Indonesia telah membentuk berbagai perangkat hukum nasional untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia berat serta terlibat aktif dalam diskursus internasional mengenai penegakan kejahatan internasional. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika antara upaya kontribusi normatif Indonesia dalam pengembangan hukum pidana internasional dan berbagai pertimbangan terkait kedaulatan negara, politik domestik, serta desain kelembagaan penegakan hukum nasional.

Di sisi lain, peran strategis Indonesia dalam pembentukan hukum internasional juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban internasional, keterbatasan kapasitas diplomasi dan sumber daya, serta kompleksitas proses pembentukan hukum internasional yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. Dinamika politik dan kebijakan domestik turut mempengaruhi konsistensi dan efektivitas posisi Indonesia dalam forum internasional, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti hukum pidana internasional dan penegakan kejahatan internasional. Oleh karena itu, kajian yang komprehensif mengenai posisi dan kontribusi Indonesia dalam organisasi internasional serta dalam pembentukan hukum internasional menjadi penting, tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga sebagai dasar perumusan strategi diplomasi dan kebijakan hukum nasional yang lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif. Fokus penelitian diarahkan pada

¹ Dini Rosdiani, M. Nassir Agustiawan & Laila Fatmawati, Pengaruh Hukum Pidana Internasional terhadap Hukum Nasional dalam Kasus Pelanggaran HAM yang Terjadi di Indonesia, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2 (2024).

analisis peran Indonesia sebagai anggota organisasi internasional dalam pembentukan hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa perjanjian internasional, instrumen hukum internasional yang relevan, serta peraturan perundang-undangan nasional Indonesia terkait pelanggaran hak asasi manusia berat. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin, artikel jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan karya akademik yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif dan perbandingan hukum (*comparative legal analysis*), dengan membandingkan kerangka hukum dan praktik Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan ASEAN serta negara-negara yang merepresentasikan tradisi *hukum civil law dan common law*. Model penelitian disusun secara konseptual dengan menempatkan peran Indonesia dalam organisasi internasional sebagai variabel utama yang mempengaruhi pola adopsi dan adaptasi norma hukum pidana internasional ke dalam sistem hukum nasional, yang selanjutnya dianalisis dalam kaitannya dengan tantangan implementasi dan implikasi normatifnya terhadap penguatan peran Indonesia di tingkat regional dan global.

RESEARCH METHOD (METODE PENELITIAN)

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan komparatif untuk menganalisis kontribusi Indonesia dalam pembentukan dan pengembangan hukum pidana internasional. Populasi penelitian meliputi instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum pidana internasional, dengan penentuan sampel secara purposive terhadap dokumen yang relevan, seperti Statuta Roma, konvensi internasional, dan peraturan nasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan instrumen analisis dokumen hukum, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dan komparatif melalui penginventarisasian, klasifikasi, serta perbandingan norma hukum internasional dan nasional. Model penelitian yang digunakan adalah model analisis

normatif-komparatif yang menjelaskan keterkaitan antara norma hukum internasional sebagai rujukan, implementasi dalam hukum nasional sebagai variabel antara, dan kontribusi Indonesia dalam hukum pidana internasional sebagai hasil analisis.

RESULT AND DISCUSSION (HASIL DAN PEMBAHASAN)

Analisis Perbandingan: Kedaulatan *Vis-à-vis* Komplementeritas

Sikap Indonesia didasari oleh prinsip dualisme hukum dan kekhawatiran akan intervensi asing, yang mengutamakan kedaulatan yudikatif absolut. Hal ini menempatkan Indonesia dalam kelompok negara yang sama dengan AS, Rusia, dan Tiongkok, yang memprioritaskan kontrol penuh atas proses peradilan domestik.

Sebaliknya, negara-negara pihak ICC, seperti Jerman atau Afrika Selatan, telah mengadopsi kerangka kerja di mana ICC bertindak sebagai jaring pengaman (*safety net*). Di negara-negara ini, prinsip komplementeritas diterima sepenuhnya: pengadilan nasional memiliki prioritas pertama untuk mengadili kejahatan internasional, tetapi jika mereka terbukti "tidak mau atau tidak mampu" (*unwilling or unable*), yurisdiksi ICC akan aktif.

Perbedaan mendasar ini terletak pada cara pandang terhadap norma hukum internasional. Bagi negara-negara pihak, kejahatan internasional adalah ancaman universal yang memerlukan mekanisme penegakan hukum universal. Bagi Indonesia, penegakan hukum pidana, bahkan untuk kejahatan berat, tetap berada di bawah payung eksklusif yurisdiksi teritorial negara.

Kontribusi Melalui Penguatan Hukum Nasional: UU No. 26 Tahun 2000

Kontribusi nyata Indonesia dalam memerangi impunitas diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU ini merefleksikan upaya signifikan untuk menginternalisasi standar pidana internasional ke dalam sistem hukum domestik. UU ini mendefinisikan dan mengatur mekanisme pengadilan untuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap

kemanusiaan, yang definisinya hampir sama persis dengan yang tercantum dalam Pasal 6 dan 7 Statuta Roma.²

Melalui UU ini, Indonesia menegaskan prinsip primat hukum nasional (*supremacy of national law*), memilih untuk menggunakan pengadilan ad hoc domestik daripada merujuk kasus ke badan peradilan internasional. Meskipun efektivitas pengadilan ad hoc dalam menyelesaikan kasus masa lalu masih menjadi subjek perdebatan akademik yang intens, kerangka hukum ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki instrumen legislatif untuk menghukum kejahatan internasional tanpa memerlukan yurisdiksi eksternal. Namun, perlu dicatat bahwa UU No. 26 Tahun 2000 belum secara komprehensif mengatur kejahatan perang (*war crimes*) yang tercakup dalam Statuta Roma dan Konvensi Jenewa, menyisakan celah dalam harmonisasi hukum.

Kerja Sama Internasional dalam Kejahatan Transnasional

Di luar isu ICC, kontribusi Indonesia dalam kerangka hukum pidana internasional terlihat jelas dalam ranah kejahatan transnasional terorganisir, seperti terorisme dan perdagangan manusia. Indonesia aktif dalam kerja sama bilateral dan multilateral, khususnya di kawasan ASEAN, melalui perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance—MLA) dan ekstradisi. Kontribusi ini bersifat pragmatis, menunjukkan kesediaan Indonesia untuk berkolaborasi demi stabilitas dan keadilan regional dan global dalam isu-isu yang mengancam keamanan bersama.³

Negara-negara didorong untuk membangun komitmen bersama melalui instrumen hukum internasional guna menyeragamkan standar kriminalisasi dan mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) menjadi salah satu instrumen utama yang menegaskan pentingnya komitmen negara dalam membangun kerja sama di bidang pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap kejahatan

² C. N, Novitasari. "Analisis Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan Dan Ligitan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), (2021), 231-262.

³ Ramadhan, R., Anwar, M. C., & Sajidin, M. (2023). Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 5(1), 12–33, (2023). <https://doi.org/10.29303/ijpss.v5i1.120>

transnasional terorganisir. Namun demikian, implementasi kerja sama internasional tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, Tantangan ini berimplikasi pada belum optimalnya efektivitas kerja sama internasional dalam praktik.

Tantangan dan Prospek Peran Indonesia dalam lingkup hukum internasional

Ketidaksinkronan antara hukum nasional dan perkembangan hukum pidana internasional masih menjadi tantangan signifikan. Implementasi hukum pidana internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi normatif, kelembagaan, maupun politik. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen awal melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun penerapan hukum pidana internasional secara menyeluruh masih terkendala oleh ketidaksesuaian norma hukum, terbatasnya yurisdiksi terhadap kejahatan internasional seperti kejahatan perang dan agresi, serta belum diratifikasinya Statuta Roma 1998.⁴

Ketegangan antara kewajiban internasional dan kepentingan hukum nasional. Ratifikasi berbagai instrumen internasional utama seperti konvensi hak asasi manusia dan instrumen hukum pidana internasional—menuntut penyesuaian sistem hukum nasional yang tidak selalu berjalan secara cepat dan konsisten. Ratifikasi Statuta Roma, harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional, penguatan kapasitas kelembagaan dan aparat hukum, peningkatan pendidikan dan literasi publik mengenai hukum pidana internasional, serta perluasan kerja sama internasional dalam aspek teknis dan strategis. Dengan sinergi antara negara, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas global, implementasi hukum pidana internasional di Indonesia tidak hanya akan memperkuat supremasi hukum, tetapi juga menegaskan komitmen bangsa terhadap prinsip-prinsip keadilan universal

⁴ Putri. D, Faizal. I, Estafania. S, Sapela. A, Arasyidi. U, Siswajanthi. F. Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia dalam Era Globalisasi. *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume, no.2 (2025), 2-9.

CONCLUSION (KESIMPULAN)

Negara-negara pihak ICC menerima norma hukum internasional sebagai mekanisme pelengkap melalui prinsip komplementaritas, di mana yurisdiksi internasional berfungsi sebagai jaring pengaman ketika peradilan nasional gagal menjalankan fungsinya sedangkan negara Indonesia tetap menggunakan eksklusif yurisdiksi teritorial negara sebagai bentuk kedaulatan. Pilihan Indonesia untuk menegakkan prinsip keutamaan yurisdiksi nasional melalui mekanisme pengadilan ad hoc menegaskan sikap kedaulatan hukum dan penolakan terhadap ketergantungan pada peradilan internasional. Melalui partisipasi aktif dalam kerja sama bilateral dan multilateral seperti perjanjian bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi di kawasan ASEAN Indonesia menunjukkan pendekatan yang bersifat praktis dan kooperatif demi menjaga keamanan serta ketertiban bersama. Ketidakharmonisan antara hukum nasional dan perkembangan norma internasional menjadi tantangan, serta belum diratifikasinya Statuta Roma menjadi faktor utama yang menghambat penerapan hukum pidana internasional secara komprehensif tetapi juga dapat menjadi peluang untuk Kontribusi Indonesia dalam kerangka hukum pidana internasional yang lebih baik dari sebelumnya.

ACKNOWLEDGEMENTS (UCAPAN TERIMA KASIH)

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan penulis yang telah berkontribusi melalui diskusi ilmiah, penyusunan jurnal, serta peninjauan kritis terhadap isi jurnal ini. Kolaborasi yang baik di antara penulis sangat membantu dalam meningkatkan kualitas penelitian yang disajikan.

REFERENCES (DAFTAR REFERENSI)

Artikel Jurnal

Muladi, M. (2021). *International Criminal Court (ICC) in comparison with the Indonesian Human Rights Court*. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4), Article 1. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.561>

Ramadani. A, Lestatika. D & Sary. W. (2025). Prospek Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Global Research and Innovation Edutech Journal (GREAT)*, (1)1, 339-345. <https://journaledutech.com/index.php/great>

Trautami. S, Solihin. R & Wijayanti. W. (2025). Tantangan dan Prospek dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum Globalisasi. *Bulletin of Community Engagement*, (4)1, 390-392. <http://attractivejournal.com/index.php/bce/index>

Tsyahma. A, Lestatika. D & Sary. W. (2025). Perkembangan Hukum Pidana Internasional Dalam Menanggapi Kesehatan Global Kontemporer. *Journal of Innovativenand Creativity*, (5)2, 2095-2100. <http://ioecy.org/index.php/ioecy>

Bosio, E. (2023). Critical global citizenship: Foucault as a complexity thinker, social justice and the challenges of higher education in the era of neo-liberal globalization – A conversation with Mark Olssen. *Citizenship Teaching and Learning*, 18(2), 245–261. https://doi.org/10.1386/ctl_00123_1

Putri. D, Faizal. I, Estafania. S, Sapela. A, Arasyidi. U, Siswajanthry. F. (2023). Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia dalam Era Globalisasi. *Indonesian Journal of Law and Justice Volume*, (2), 2-9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2052>

Mardhani, D. (2020). Security And Defence Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3), 279. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.862>

Prayuda, R., Suyastri, C., & Akbar, D. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies*, IX(1), 34-48. <https://dx.doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>

Sary, Dian Venita. (2022). "Motivasi ASEAN Dalam Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional (Studi Kasus: Implementasi MLA (Mutual Legal Assistance) Di Wilayah Asia Tenggara)." *Journal of Diplomacy and International Studies* 5, (1), 16–22. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14463%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/download/14463/5690>.

Frahma. E. (2025). Peran Organisasi Internasional Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional: Studi Atas Dinamika Kerja Sama Antarnegara ASEAN. *Juris Studio: Jurnal Kajian Hukum*, (6)2, 253-262. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>

Banjarani. D, Febrian, Zuhir. A, Adisti. N. (2023). The Urgency of War Crimes Regulation in Indonesian Criminal Law. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, (17)2, 106-130. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>

Muhammad, Fadil, Luh Putu Sudini, and I Nyoman Sujana. (2020). "Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Preferensi Hukum*1, (2), 88–92. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2381.88-92>

Ratriya Wuri, Fatma, Emmy Latifah, dan Rachma Indriyani. (2020). and Perspektif Statuta Roma Dan Doktrin Command. "Perspektif Statuta Roma Dan Doktrin Command Responsibility Dalam Penyelesaian Kasus Penembakan Terhadap Pesawat Terbang Sipil Mh17 Di Ukraina." *BELLI AC PACIS4*, (2), 57–66. <https://doi.org/10.20961/BELLI.V4I2.39980>

Aurelita. M & Prasetyo. H. (2024). Strategi Penegakan Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Lintas Negara Melalui Jalur Maritim. *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, (2)3, 454-460. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

Abidin. N, Peilouw. J, Wattimena. J. (2023). Konsep Hukum Kerjasama Internasional dalam Menghadapi Penyuludupan Senjata Api di Wilayah Perbatasan. *BALOB: LAW JOURNAL*, (3)1, 25-43. [10.47268/balobe.v3i1.1511](https://doi.org/10.47268/balobe.v3i1.1511)

Sandera, Denny, John Pasalbessy, and Hendrik Salmon. 2022. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal". *PATTIMURA Legal Journal* 1, (2), 86-100. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6335>

Rosalind, M., Sari, P., & Dewi, R. (2022). Karakteristik Sistem Pre Project Selling Perumahan Ditinjau dari Asas Keseimbangan. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(1), 22. <https://doi.org/10.35973/jidh.v7i1.3026>

Wijaya. D & Mubin. N. (2024). Teori Kedaulatan. *WISSE: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, (2)4, 114-121. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332>

Buku

Setiyono, J. (Ed.). (2024). *Hukum Pidana Internasional: 1–9* (Edisi 1). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. ISBN: 978-6231534660.

Rumanul Hidayat, (2022), *Kejahatan Lintas Negara Di Indonesia*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022.

Artikel

Tim Hukumonline. "5 Teori Kedaulatan: Tuhan, Raja, Rakyat, Negara, dan Hukum"
www.hukumonline.com